

Reformulasi Hukum Kontrak Syariah Dalam Transaksi Perdagangan Digital Global

Afriliani Dwi Annisa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
afrilianidwiannisa@gmail.com

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
zainalsaid@iainpare.ac.id

Hannani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia
hannani@iainpare.ac.id

Abstract

The development of global digital trade has challenged the classical doctrine of Islamic contract law, particularly the concept of *Ittihad al-Majlis* in electronic contracts and smart contracts. This normative legal research aims to analyze the validity of the unity of assembly in digital transactions, the harmonization of sharia principles with the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, and the reformulation of Islamic contract law in Indonesia. Using a descriptive-prescriptive approach and comparative analysis across Islamic schools of thought, this study finds that the concept of *Ittihad al-Majlis* should be interpreted as unity of time rather than unity of place. The validity of digital transactions may be strengthened through data authentication standards and the modern concept of *kitabah* as regulated by UNCITRAL and AAOIFI Sharia Standard No. 38. The study further recommends the reformulation of the Compilation of Sharia Economic Law through the recognition of automated execution, the regulation of digital platform liability, and the integration of Digital Khiyar to ensure legal certainty and the protection of property (*Hifdz al-Mal*). The implications of this study indicate the necessity of developing a more adaptive Islamic legal framework capable of accommodating technological innovation while maintaining sharia compliance, thereby strengthening legal certainty, consumer protection, and the competitiveness of Islamic digital commerce at both national and global levels.

Keywords: Ittihad al-Majlis, Smart Contract, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Uncitral Model Law

Abstrak

Perkembangan perdagangan digital global menimbulkan tantangan terhadap doktrin klasik hukum kontrak syariah, khususnya konsep *Ittihad al-Majlis* dalam akad elektronik dan *smart contract*. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis validitas kesatuan majelis dalam transaksi digital, harmonisasi prinsip syariah dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, serta reformulasi hukum kontrak syariah di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-preskriptif dan analisis komparatif antarmazhab, penelitian menemukan bahwa konsep *Ittihad al-Majlis* perlu dimaknai sebagai kesatuan waktu, bukan lagi kesatuan tempat. Keabsahan transaksi digital dapat diperkuat melalui standar autentikasi data dan konsep *kitabah* modern sebagaimana diatur dalam UNCITRAL serta AAOIFI Sharia Standard No. 38.

Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui pengakuan *automated execution*, pengaturan tanggung jawab platform digital, dan integrasi *Digital Khiyar* untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi hukum kontrak syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum, perlindungan konsumen, mitigasi risiko transaksi elektronik, serta meningkatkan daya saing ekosistem ekonomi syariah Indonesia dalam perdagangan digital global

Kata Kunci: Ittihad al-Majlis, Smart Contract, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Uncitral Model Law

A. PENDAHULUAN

Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa syarat sistem majelis dalam akad merupakan alat determinatif untuk menyatakan keselarasan antara kehendak dan pernyataan para pihak tanpa adanya gangguan yang mengubah substansi transaksi (Al-Zuhaili, 2004) Namun, permasalahan mendasarnya adalah doktrin klasik tentang kehadiran fisik dan kesinambungan waktu ini berbenturan dengan perdagangan digital dunia yang sangat terdesentralisasi dan bersifat asinkron. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan bagaimana status hukum dari pernyataan kehendak (ijab-qabul) yang dilakukan melalui sistem *elektronik-autonomous system* atau *smart contracts*. Dalam ekosistem digital, jual beli sering terjadi tanpa adanya kontak fisik manusia pada saat pelaksanaan, sehingga menciptakan celah ketidakjelasan mengenai waktu dan tempat suatu kontrak dikatakan sah menurut syariah. Gap epistemik antara teks hukum abad pertengahan dengan algoritma digital abad ke-21 ini berpotensi menyebabkan kekacauan kontrak secara sistemik apabila standar formalitas fisik dipaksakan terus tanpa diiringi reinterpretasi yang berwawasan konteks.

Muhammad al-Bashir Muhammad Al-Amine menyatakan bahwa inovasi-inovasi dalam instrumen keuangan digital menuntut baik peninjauan kembali terhadap konsep risiko (gharar) untuk menetapkan apa yang termasuk dalam risiko bisnis yang dapat diterima dan yang merupakan spekulasi yang terlarang (Al-Amine, 2008) Studi terkait ini mengindikasikan bahwa perdagangan digital global selesai cenderung menghasilkan ketimpangan pengetahuan yang parah melalui standar kontraktual yang *exploitative*.

Karakteristik kontrak digital yang sering kali bersifat otomatis berlaku dan tidak dapat dibatalkan (tidak dapat diubah) secara teknis menghalangi penerapan hak khiyar (hak untuk membatalkan) bagi konsumen. Ketidakmampuan instrumen hukum Islam saat ini untuk meredam risiko spekulatif dalam kerangka hukum menciptakan kerentanan bagi pelaku pasar di mana efisiensi teknologi tampaknya mengorbankan prinsip keadilan distributif yang merupakan inti dari ekonomi syariah.

Sesuai dengan standar internasional, Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik menetapkan bahwa suatu informasi tidak boleh ditolak keabsahan hukum, validitas, atau keberlakuan hukumnya dengan alasan bahwa informasi tersebut berbentuk pesan data (UNCITRAL, 1999) Meskipun aturan ini secara fungsional melegitimasi transaksi elektronik, masalah yang muncul dalam pertimbangan akademis adalah kurangnya pengakuan terhadap dimensi kepatuhan terhadap syariah yang bersifat substantif dalam standar hukum internasional tersebut. Terdapat benturan yang semakin meningkat antara positivisme hukum global yang pragmatis-sekuler dan kebutuhan mendesak komunitas Muslim yang harus menjaga setiap transaksi bebas dari unsur riba dan maysir. Kurangnya harmonisasi antara legalitas pesan data dan validitas

dalam syariah berarti bahwa kontrak digital yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sering kali terpapar pada sengketa lintas yurisdiksi di mana hukum nasional atau internasional mungkin mengakui kontrak tersebut sementara syariah menganggapnya batal.

Menurut Jaseel Auda, pendekatan sistematis dalam hukum Islam perlu disesuaikan untuk melindungi kepentingan dan menyesuaikan dengan perubahan konteks sosial dan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai moral inti (Auda, 2008). Masalah dalam kerangka akademik saat ini adalah bahwa nilai-nilai moral tersebut tidak diterjemahkan ke dalam sistem hukum digital yang kompetitif secara internasional, hukum Islam di Indonesia tertinggal dari pesatnya perkembangan ekonomi digital dan mengabaikan batas-batas kedaulatan nasional karena interpretasi yang terlalu literal terhadap persyaratan kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kedudukan dan validitas prinsip *Ittihad al-Majlis* (kesatuan majelis) dalam transaksi perdagangan digital global menurut perspektif hukum kontrak syariah klasik dan kontemporer. (2) Mengetahui harmonisasi antara prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dengan standar hukum internasional UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dalam memitigasi risiko *gharar* pada smart contracts. (3) Mengetahui bentuk rekonstruksi hukum kontrak syariah yang adaptif terhadap dinamika perdagangan digital global guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan desain penelitian deskriptif-preskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur kontrak syariah dalam transaksi perdagangan digital global serta upaya reformulasinya dalam konteks perkembangan teknologi digital kontemporer. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji konsistensi, sinkronisasi, dan relevansi norma hukum yang berlaku dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah (*IRAC-based legal analysis*) (Taekema et al., 2021; Hutchinson & Duncan, 2022).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konstruksi hukum kontrak syariah yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam klasik maupun regulasi modern, sedangkan pendekatan preskriptif diarahkan untuk merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital global. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga menawarkan formulasi hukum yang seharusnya dikembangkan (*ius constituendum*) guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam transaksi elektronik (Wahyudi et al., 2020; Smits, 2017).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, serta standar syariah internasional yang relevan, khususnya *AAOIFI Shariah Standard No. 38*. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen ilmiah yang membahas hukum kontrak syariah, perdagangan elektronik,

blockchain, dan smart contract. Adapun bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, serta dokumen pendukung lainnya yang membantu proses interpretasi data (Creswell & Creswell, 2018; Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, HeinOnline, dan database hukum internasional untuk memperoleh sumber yang kredibel dan mutakhir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi yang komprehensif terhadap perkembangan konsep akad digital dan harmonisasi hukum kontrak syariah dalam konteks global (Xiao & Watson, 2019; Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif normatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum, analisis konseptual, dan analisis komparatif antarmazhab serta perbandingan dengan standar hukum internasional. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum kontrak syariah dengan regulasi perdagangan digital global untuk menghasilkan rekomendasi reformulasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern (Saldaña, 2021; Miles et al., 2020). Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang tidak hanya memiliki validitas normatif, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. UNCITRAL dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Elemen Transaksi	UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Legalitas Pesan Data	Pasal 5: Data tidak boleh ditolak kekuatan hukumnya hanya karena berbentuk elektronik.	Pasal 49: (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.
Persyaratan Tertulis	Pasal 6: Apabila hukum mensyaratkan informasi harus dalam bentuk tertulis, persyaratan tersebut terpenuhi oleh pesan data jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk referensi di kemudian hari	Pasal 25 ayat (2): Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Identitas & Tanda Tangan	Pasal 7: Menggunakan tanda tangan elektronik untuk verifikasi identitas dan persetujuan.	Pasal 25 ayat (2): Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
--------------------------	--	--

Sumber: UNCITRAL dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rekonstruksi Ittihad al-Majlis dalam Ekosistem Perdagangan Digital Global

Esensi dari Ittihad al-Majlis (kesatuan majelis) bukanlah pertemuan fisik secara geografis, melainkan adanya kesatuan waktu antara ijab dan kabul sehingga tidak terdapat jeda yang dapat memalingkan para pihak dari maksud akad tersebut (Anwar, 2007) Berdasarkan prinsip ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perdagangan digital global, konsep majelis telah mengalami transformasi dari dimensi ruang fisik ke dimensi ruang fungsional-virtual. Peneliti berargumen bahwa penggunaan teknologi video konferensi atau sistem pertukaran data elektronik secara real-time telah memenuhi unsur kesatuan majelis karena adanya konektivitas yang memungkinkan pernyataan kehendak disampaikan dan diterima seketika (instantaneous communication). Melalui Teori Kesetaraan Fungsional, majelis digital ini dianggap sah secara normatif selama sistem yang digunakan menjamin bahwa qabul (penerimaan) lahir tepat setelah ijab (penawaran) tanpa adanya interferensi yang merusak integritas pesan data tersebut.

Perdebatan mengenai kesatuan majelis (ittihad al-majlis) dalam akad merupakan salah satu titik penting dalam fiqh muamalah yang mengalami tekanan paling kuat akibat digitalisasi transaksi. Para fuqaha menempatkan kesinambungan antara ijab dan kabul sebagai syarat untuk memastikan terjadinya pertemuan kehendak yang sah dalam akad (Az-Zuhaili, 1989) Namun, cara memahami kesinambungan tersebut berbeda antar mazhab, khususnya antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda dalam menilai hubungan antara bentuk (form) dan substansi (substance) dalam akad.

Mazhab Syafi'i dikenal dengan pendekatan yang relatif ketat dalam mensyaratkan kesatuan majelis. Dalam pandangan Syafi'iyah, ijab dan kabul harus terjadi dalam satu majelis yang bersambung tanpa adanya pemisahan yang menunjukkan berpalingnya para pihak dari akad (Az-Zuhaili, 1989) Kesatuan ini secara klasik dipahami sebagai keberadaan fisik dalam satu ruang yang sama atau setidaknya dalam kondisi komunikasi langsung yang tidak terputus. Jika terjadi jeda yang cukup lama atau adanya indikasi bahwa salah satu pihak telah berpaling, maka ijab dianggap gugur dan tidak dapat lagi diterima. Pendekatan ini berangkat dari kehati-hatian untuk menjaga kepastian kehendak dan mencegah ambiguitas. Penekanan pada kesinambungan majelis dimaksudkan untuk menghindari keraguan dalam kesepakatan dan memastikan kejelasan persetujuan (Az-Zuhaili, 1989)

Konteks lokasi khususnya Indonesia memberikan dimensi tambahan dalam analisis ini. Secara sosiologis dan historis, praktik keagamaan di Indonesia didominasi oleh Mazhab Syafi'i. Hal ini tercermin dalam banyak regulasi dan praktik keagamaan, termasuk dalam penyusunan norma-norma hukum syariah. Namun, dalam proses legislasi dan pengembangan hukum nasional, pendekatan yang digunakan tidak selalu eksklusif pada satu mazhab. Pengembangan hukum Islam di Indonesia sering menggunakan pendekatan lintas mazhab untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas (Mudzhar, 1998) Pendekatan ini memungkinkan adopsi pandangan dari mazhab lain ketika dianggap lebih relevan dengan kebutuhan kontemporer.

Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam memahami kesatuan majelis. Mazhab Syafi'i menekankan aspek formal dan fisik sebagai bentuk kehati-hatian, sementara Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada kesinambungan waktu dan substansi komunikasi. Dalam konteks digital, pendekatan Hanafi terbukti lebih adaptif karena mampu mengakomodasi karakteristik transaksi modern tanpa mengorbankan prinsip dasar akad. Dengan mempertimbangkan dominasi Mazhab Syafi'i di Indonesia serta kebutuhan akan reformulasi hukum yang responsif, pendekatan lintas mazhab yang mengadopsi prinsip Hanafi menjadi solusi yang paling rasional dan sistematis.

Dalam perkembangan hukum kontrak syariah kontemporer, terjadi pergeseran konseptual yang signifikan terkait pemaknaan syarat satu majelis (*ittihad al-majlis*). Secara klasik, konsep satu majelis dipahami sebagai kesatuan ruang fisik di mana para pihak melakukan ijab dan qabul dalam satu tempat yang sama tanpa adanya pemisahan yang signifikan (Az-Zuhaili, 1989). Pemahaman ini berakar pada praktik transaksi tradisional yang sangat bergantung pada interaksi langsung (*face-to-face*), sehingga kehadiran fisik menjadi indikator utama keberlangsungan akad. Namun, dalam konteks digital global, pendekatan berbasis kesatuan geografis menjadi tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika transaksi modern yang melibatkan teknologi komunikasi *real-time*. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi normatif yang mampu mengakomodasi perubahan struktur interaksi tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Transformasi ini mendorong pergeseran dari konsep *unity of place* menuju *unity of time*, di mana esensi dari satu majelis tidak lagi ditentukan oleh lokasi fisik, melainkan oleh kesinambungan temporal antara ijab dan qabul. Dalam kerangka *Nadzariyah al-'Aqd*, yang menekankan pada kesesuaian kehendak (*tawafuq al-iradat*) antara para pihak, keberlangsungan waktu yang tidak terputus menjadi elemen substansial dalam validitas akad (Al-Sanhuri, 1954). Dengan demikian, selama proses penawaran dan penerimaan berlangsung dalam satu rangkaian waktu yang kontinu tanpa adanya interupsi yang memutuskan kehendak para pihak, maka syarat satu majelis secara substantif tetap terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dimensi waktu lebih relevan dibandingkan dimensi ruang dalam menilai keabsahan akad di era digital.

Dalam kerangka hukum kontrak syariah di Indonesia, pengaturan mengenai akad dalam Pasal 22, 25 dan 49 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) masih menunjukkan karakter normatif yang sangat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi transaksi digital. (Mahkamah Agung RI, 2008) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rumusan ini menegaskan unsur dasar akad berupa kesepakatan para pihak, namun tidak memberikan elaborasi mengenai bentuk, media, maupun mekanisme pembentukan kesepakatan tersebut. Keterbatasan ini menjadi problematik ketika dihadapkan pada praktik transaksi elektronik yang melibatkan interaksi lintas ruang dan waktu, baik yang bersifat sinkron maupun asinkron.

Secara normatif, Pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum mengatur secara spesifik mengenai validitas ijab dan qabul yang dilakukan melalui media elektronik, serta tidak membedakan karakter komunikasi digital yang memiliki implikasi hukum berbeda. Hukum kontrak modern menuntut adanya pengakuan terhadap berbagai bentuk komunikasi elektronik sebagai sarana pembentukan

kesepakatan yang sah. Ketidadaan pengaturan rinci dalam KHES menyebabkan kekosongan norma (normative gap) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam teori hukum, kekosongan norma dapat menghambat efektivitas penerapan hukum dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam. (Raharjo, 2000) Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks perdagangan digital global, di mana kecepatan dan fleksibilitas transaksi menjadi kebutuhan utama. Tanpa reformulasi yang adaptif, KHES berisiko tertinggal dari praktik bisnis modern dan tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah.

Analisis Fikih terhadap Mekanisme Perdagangan Algoritmik

UNCITRAL menyatakan bahwa prinsip kesetaraan fungsionalitas bertujuan untuk melegitimasi pesan data agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis tradisional. (UNCITRAL, 1999) Hasil analisis normatif dalam penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce memiliki koherensi yang kuat dengan prinsip muamalah, terutama terkait transparansi (tabayyun) dan kejujuran. Harmonisasi ini dilakukan dengan mengadopsi standar teknis UNCITRAL seperti integritas data dan otentikasi identitas sebagai syarat tambahan bagi sahnya akad digital syariah. Dengan demikian, smart contracts yang berjalan di atas teknologi blockchain tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, melainkan sebagai bentuk modern dari kitabah (perjanjian tertulis) yang memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan kontrak manual, asalkan algoritma di dalamnya telah melalui proses audit syariah untuk memastikan ketidadaan unsur riba dan maysir.

Dalam diskursus hukum kontrak syariah kontemporer, AAOIFI Sharia Standard No. 38 tentang Online Financial Dealings berfungsi sebagai benchmark normatif yang jauh lebih progresif dibandingkan pengaturan nasional seperti Buku II KHES tentang Akad. Sharia Standard No. 38 secara eksplisit mengakui bahwa transaksi keuangan yang dilakukan melalui media elektronik adalah sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar akad, seperti kejelasan (clarity), kepastian (certainty), dan tidak adanya unsur gharar, riba, maupun maysir (AAOIFI, 2015) Tidak hanya itu, standar ini juga memberikan elaborasi teknis mengenai bagaimana ijab dan kabul dapat terjadi dalam lingkungan digital, termasuk melalui sistem otomatis. Secara substantif, Sharia Standard No. 38 menekankan bahwa akad dalam sistem elektronik dapat terbentuk melalui interaksi yang tidak selalu simultan, selama terdapat bukti yang jelas mengenai penawaran dan penerimaan (AAOIFI, 2015) Dengan demikian, AAOIFI tidak hanya mengakui komunikasi elektronik, tetapi juga mengakomodasi penggunaan automated execution systems seperti smart contracts, di mana proses kabul dapat terjadi secara otomatis berdasarkan parameter yang telah diprogram sebelumnya. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih teknis dan operasional dalam menjawab kompleksitas transaksi digital.

Jika dibandingkan dengan Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad, terlihat adanya kesenjangan normatif yang cukup signifikan. KHES cenderung hanya memberikan definisi umum akad dan syarat-syarat sahnya tanpa memberikan rincian mengenai mekanisme teknis dalam transaksi elektronik. (Mahkamah Agung RI, 2008) Tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai penggunaan sistem otomatis, time-stamp, atau validitas rekaman digital sebagai penentu terjadinya akad. Akibatnya, KHES belum mampu menjawab secara presisi pertanyaan krusial dalam

praktik digital, yaitu kapan tepatnya akad dianggap mengikat (legally binding) dalam sistem yang berjalan tanpa interaksi manusia secara langsung.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa KHES masih beroperasi dalam paradigma kontrak konvensional yang berorientasi pada interaksi langsung atau semi-langsung. Dalam konteks ini, ketiadaan norma teknis mengenai momen keterikatan akad berpotensi menimbulkan sengketa, terutama dalam transaksi berbasis smart contracts yang dieksekusi secara otomatis tanpa ruang intervensi setelah kondisi terpenuhi.

Karena hal tersebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memerlukan aturan teknis yang secara eksplisit mengatur indikator keterikatan akad dalam sistem elektronik. Perlu ditentukan bahwa dalam transaksi sinkron, akad mengikat pada saat terjadi konfirmasi langsung yang dapat diverifikasi secara elektronik. Kemudian dalam transaksi asinkron, akad mengikat pada saat penerimaan mencapai sistem pihak penerima (receipt rule) dan dapat diakses. Selanjutnya dalam sistem otomatis, akad dianggap mengikat pada saat sistem mengeksekusi perintah sesuai dengan parameter yang telah disepakati sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional dan prinsip dalam AAOIFI yang mengedepankan kepastian hukum berbasis sistem.

Mitigasi Risiko Gharar Teknis

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum harus mampu memberikan kepastian bagi subjek hukum dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang atau ketidakpastian yang merugikan. (Hadjon, 1987) Penjabaran hasil penelitian ini menemukan adanya tantangan berupa gharar teknis, yaitu ketidakpastian yang muncul akibat kegagalan sistem, peretasan, atau kesalahan kode pemrograman pada smart contracts. Untuk memitigasi hal tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku pasar muslim harus diimplementasikan melalui dua jalur: pertama, standarisasi kontrak digital yang mencakup klausul khiyar al-aib (opsi pembatalan karena cacat) digital jika terjadi kegagalan teknis; dan kedua, kewajiban bagi penyelenggara platform untuk menyediakan dana jaminan atau skema asuransi syariah bagi transaksi lintas batas. Pendekatan ini memastikan bahwa reformulasi hukum kontrak tidak hanya mengejar efisiensi teknologi, tetapi tetap mengedepankan perlindungan harta (Hifdz al-Mal) sesuai dengan tujuan besar Maqasid al-Shariah.

Pendekatan Maqasid al-Shariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menilai apakah karakter smart contracts yang bersifat irreversible selaras dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal). Auda memandang maqasid sebagai sistem terbuka yang menekankan dimensi tujuan, konteks, dan konsekuensi, sehingga evaluasi hukum tidak berhenti pada bentuk formal akad, tetapi diarahkan pada dampak riil terhadap kemaslahatan para pihak (Auda, 2008) Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap teknologi kontraktual modern dengan menilai apakah mekanisme yang dihasilkan benar-benar menjaga stabilitas kepemilikan, mencegah sengketa, dan meminimalkan kerugian ekonomi.

Karakter irreversibility pada smart contracts secara teknis berarti bahwa setelah kondisi tertentu terpenuhi dan transaksi dieksekusi, tidak tersedia mekanisme pembatalan sepihak. Sifat ini pada satu sisi memperkuat kepastian hukum karena menghilangkan risiko default opportunistic behavior. Namun, pada sisi lain, rigiditas tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan jika terjadi kesalahan, penipuan, atau force majeure. Perspektif maqasid menilai bahwa perlindungan harta tidak hanya mencakup kepastian kepemilikan, tetapi juga perlindungan dari kerugian

yang tidak adil. Auda menekankan bahwa tujuan syariah harus dipahami secara multidimensi, termasuk perlindungan dari kerusakan (darar) dan pencapaian keadilan distributif (Auda, 2008). Dengan demikian, sifat tidak dapat dibatalkan secara sepihak tidak otomatis selaras dengan maqasid jika menutup ruang koreksi terhadap ketidakadilan.

Evaluasi kemaslahatan terhadap algoritma smart contracts perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas. Prinsip *hifz al-mal* menghendaki adanya mekanisme yang tidak hanya menjamin transfer kepemilikan yang pasti, tetapi juga menyediakan perlindungan terhadap risiko kesalahan sistem atau eksploitasi celah kode. Literatur hukum teknologi menunjukkan bahwa sistem otomatis yang sepenuhnya kaku dapat meningkatkan risiko kerugian ketika terjadi coding error atau ketidaksesuaian antara maksud para pihak dan eksekusi algoritma (Filippi & Wright, 2018). Kondisi tersebut berpotensi menciptakan harm yang bertentangan dengan tujuan maqasid, meskipun secara formal kontrak telah berjalan sesuai kode.

Adanya khiyar dalam fiqh muamalah berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga keadilan dan melindungi kepentingan para pihak setelah akad terbentuk. Khiyar memberikan hak kepada para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada objek transaksi (Az-Zuhaili, 1989). Dalam konteks smart contracts, fungsi ini belum terakomodasi secara memadai karena sifat algoritmik yang cenderung final dan self-executing. Akibatnya, ketika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang atau cacat tersembunyi, sistem tidak menyediakan ruang koreksi yang proporsional, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan ('*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Solusi preskriptif yang relevan adalah penerapan Digital Khiyar, yaitu klausul pembatalan otomatis yang tertanam dalam kode smart contract. Klausul ini dirancang untuk mengaktifkan hak pembatalan secara sistemik apabila kondisi tertentu terpenuhi, khususnya ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa akad dalam syariah tidak bersifat absolut, melainkan dapat disesuaikan untuk menghindari kerugian yang tidak adil. Literatur hukum Islam menegaskan bahwa perlindungan terhadap cacat objek akad merupakan bagian integral dari keadilan kontraktual (Ayub, 2007). Dengan demikian, Digital Khiyar bukanlah inovasi yang bertentangan dengan syariah, melainkan adaptasi teknis dari konsep klasik ke dalam lingkungan digital.

Isu mitigasi gharar teknis dalam transaksi digital syariah menuntut redefinisi sumber ketidakpastian (*uncertainty*) dari aspek klasik menuju dimensi teknologi. Gharar dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam objek atau mekanisme akad yang berpotensi menimbulkan sengketa (Az-Zuhaili, 1989). Dalam konteks sistem digital, ketidakpastian tersebut tidak hanya berasal dari spesifikasi barang atau harga, tetapi juga dari reliabilitas infrastruktur teknologi, seperti bug pada kode, kegagalan sistem, atau serangan siber. Risiko-risiko ini menciptakan kondisi di mana hasil transaksi tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh para pihak, sehingga secara substantif memenuhi karakteristik gharar.

Klasifikasi risiko teknis sebagai bentuk gharar memiliki implikasi langsung terhadap penentuan tanggung jawab hukum (*liability*). Dalam fiqh muamalah, gharar yang bersumber dari pihak tertentu tidak boleh dibebankan kepada pihak lain yang tidak memiliki kontrol terhadapnya. Prinsip ini dapat dirumuskan bahwa pihak yang menguasai

sarana dan memiliki kapasitas untuk mencegah risiko harus menanggung konsekuensi kerugian yang timbul. Dalam ekosistem digital, penyelenggara sistem atau platform memiliki kontrol penuh terhadap desain, keamanan, dan pemeliharaan infrastruktur. Oleh karena itu, risiko teknis seperti bug atau peretasan secara rasional dan normatif harus dialokasikan kepada penyelenggara, bukan kepada pengguna.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab berbasis risiko dalam hukum modern. Literatur hukum teknologi menegaskan bahwa operator sistem digital memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan keandalan layanan yang mereka sediakan (Reed, 2012). Ketika terjadi kegagalan sistem yang merugikan pengguna, tanggung jawab tidak dapat dialihkan melalui klausul sepihak yang membebaskan penyelenggara dari kewajiban. Dalam perspektif syariah, pengalihan risiko semacam itu berpotensi mengandung unsur zalim karena menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerugian.

Dari perspektif tanggung jawab hukum, penyelenggara sistem juga harus menyediakan mekanisme kompensasi yang jelas. Ketika terjadi kerugian akibat gangguan teknis, pengguna berhak memperoleh ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas penyelenggara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem transaksi digital syariah. Tanpa mekanisme ini, gharar teknis akan tetap menjadi risiko laten yang melemahkan legitimasi akad.

Risiko teknis seperti bug dan peretasan dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar modern yang bersumber dari sistem, sehingga tanggung jawabnya harus dibebankan kepada penyelenggara sebagai pihak yang memiliki kontrol. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan teori tanggung jawab hukum modern. Mitigasi yang efektif memerlukan kombinasi antara desain sistem yang andal, pengawasan yang berkelanjutan, serta mekanisme kompensasi yang jelas, sehingga ketidakpastian dapat diminimalkan dan perlindungan terhadap para pihak tetap terjaga.

Melihat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan hukum ekonomi syariah memiliki relevansi metodologis yang kuat karena kedua negara berbagi basis mazhab yang sama, yaitu Mazhab Syafi'i, namun menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat kodifikasi dan institusionalisasi hukum. Kesamaan mazhab tidak selalu menghasilkan kesamaan dalam bentuk regulasi, karena faktor kelembagaan dan kebijakan hukum sangat memengaruhi proses kodifikasi (Hooker, 1984). Kesamaan fondasi fiqh ini justru menjadikan Malaysia sebagai comparative benchmark yang ideal untuk menilai sejauh mana fleksibilitas mazhab Syafi'i dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum modern.

Malaysia telah membangun kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif untuk keuangan syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum perundang-undangan (Hasan, 2012). Hal ini terlihat dari keberadaan undang-undang khusus seperti Islamic Financial Services Act 2013 yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, otoritas seperti Bank Negara Malaysia memiliki kewenangan yang kuat dalam mengawasi kepatuhan syariah, termasuk melalui Shariah Advisory Council yang bersifat mengikat secara hukum.

Sedangkan di Indonesia, pengaturan hukum ekonomi syariah masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai instrumen, seperti KHES, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta regulasi sektoral. Fragmentasi regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah

(Kharlie, 2013) Meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih besar, tingkat integrasi antara prinsip syariah dan sistem hukum positif belum sekuat Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan mazhab tidak otomatis menghasilkan efektivitas regulasi yang sama.

Perbedaan ini juga mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda dalam memanfaatkan fiqh. Malaysia cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dan terbuka terhadap berbagai mazhab), meskipun secara historis berakar pada Mazhab Syafi'i (Wilson, 2007) Pendekatan ini memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap inovasi keuangan, termasuk dalam transaksi digital dan produk perbankan modern. Sementara itu, Indonesia cenderung lebih berhati-hati dan normatif, dengan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi pada interpretasi tradisional

Rekomendasi Reformulasi Hukum Kontrak Syariah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperlukan beberapa bentuk reformulasi yaitu: (1) Diperlukan reformulasi norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan memasukkan definisi eksplisit mengenai akad digital. Rumusan baru sebaiknya menegaskan bahwa kesatuan majelis dipahami sebagai kesinambungan waktu dan komunikasi, bukan kesatuan fisik. Pasal terkait ijab dan kabul perlu diperluas dengan klausul yang mengakui pesan data, sistem elektronik, dan automated execution sebagai bentuk ekspresi kehendak yang sah. Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan mengenai kapan akad dianggap mengikat dalam sistem otomatis, misalnya pada saat konfirmasi sistem tervalidasi atau ketika smart contract tereksekusi secara final. (2) Dibutuhkan kodifikasi teknis mengenai validitas transaksi elektronik syariah yang bersifat lebih rinci dibanding norma umum. Regulasi ini dapat berbentuk peraturan turunan yang mengatur standar minimal kejelasan akad digital, termasuk transparansi spesifikasi objek, keabsahan identitas digital, serta keandalan sistem. Standar ini harus mencakup kewajiban audit trail (rekam jejak digital) sebagai alat pembuktian, sehingga setiap transaksi memiliki bukti yang dapat diverifikasi secara hukum dan syariah. (3) Perlu dibentuk mekanisme sertifikasi syariah untuk platform digital yang dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan yang lebih teknis. Sertifikasi tidak hanya menilai produk, tetapi juga arsitektur sistem, algoritma, dan model bisnis platform. Dalam praktiknya, ini mencakup audit terhadap potensi riba tersembunyi, gharar akibat ketidakjelasan sistem, serta maysir dalam mekanisme insentif atau promosi. Sertifikasi harus bersifat berkelanjutan dengan kewajiban periodic review untuk mengantisipasi perubahan teknologi. (4) Diperlukan pengaturan tanggung jawab hukum (liability) berbasis risiko teknologi. Regulasi harus secara tegas menetapkan bahwa penyelenggara sistem bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegagalan teknis seperti bug, kesalahan algoritma, atau peretasan. Klausul pembebasan tanggung jawab secara sepihak perlu dibatasi. Dalam konteks ini, konsep gharar teknis harus diterjemahkan menjadi kewajiban hukum yang konkret, termasuk kewajiban kompensasi dan mekanisme pemulihan kerugian bagi pengguna. (5) Reformulasi harus mencakup integrasi fitur keadilan dalam desain sistem, seperti penerapan Digital Khiyar. Regulasi dapat mewajibkan adanya periode pembatalan otomatis atau mekanisme pengembalian dana jika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang. Ketentuan ini dapat diimplementasikan melalui standar teknis pada smart contracts, sehingga prinsip keadilan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga tertanam dalam kode sistem. (6) Diperlukan pendekatan lintas mazhab dalam legislasi. Meskipun Indonesia berakar pada

Mazhab Syafi'i, reformulasi hukum perlu mengadopsi pandangan yang lebih adaptif dari Mazhab Hanafi, khususnya dalam memahami kesatuan majelis dan fleksibilitas akad. Pendekatan ini harus dilembagakan secara eksplisit dalam metodologi pembentukan hukum agar tidak menimbulkan resistensi normatif. (7) Reformulasi harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Aparat regulator, hakim, arbiter, dan auditor syariah perlu memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami kompleksitas transaksi berbasis teknologi. Tanpa kapasitas ini, norma yang telah direformulasi berisiko tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Secara keseluruhan, rumusan bentuk reformulasi ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak syariah tidak cukup dilakukan pada level konseptual, tetapi harus diterjemahkan ke dalam norma positif, standar teknis, dan mekanisme institusional yang saling terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjaga integritas prinsip-prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum kontrak syariah memiliki kapasitas adaptif yang memadai untuk merespons perkembangan perdagangan digital global melalui reinterpretasi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang tetap berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *ittihad al-majlis* tidak lagi relevan dimaknai sebagai kesatuan ruang fisik, melainkan sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi yang memungkinkan terjadinya kesesuaian kehendak (*tawāfuq al-irādāt*) antara para pihak dalam lingkungan digital. Harmonisasi antara prinsip syariah dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* serta *AAOIFI Sharia Standard No. 38* menunjukkan bahwa pesan data, tanda tangan elektronik, dan *smart contract* dapat memperoleh legitimasi hukum syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, kepastian, keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan normatif dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang belum secara eksplisit mengakomodasi akad digital, mekanisme *automated execution*, dan pengaturan tanggung jawab atas risiko teknologi. Oleh karena itu, reformulasi hukum kontrak syariah perlu diarahkan pada pengakuan akad digital, integrasi konsep *Digital Khiyar*, penguatan audit syariah terhadap algoritma, serta penegasan tanggung jawab penyelenggara sistem terhadap risiko teknis sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-māl*). Implikasi penelitian ini terletak pada penyediaan landasan konseptual dan normatif bagi pembuat kebijakan, regulator, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri digital dalam membangun ekosistem transaksi elektronik yang lebih adil, aman, dan sesuai syariah. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi empiris mengenai implementasi *smart contract* syariah, efektivitas *Digital Khiyar*, serta model regulasi transaksi digital syariah berbasis teknologi blockchain di berbagai yurisdiksi negara Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2022). *Shari'ah standards* (Updated ed.). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). *Fintech and Islamic finance: Digitalization, development and disruption*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>
- Alaeddin, O., Rana, A., Zainudin, Z., & Kamarudin, F. (2021). From physical to digital:

- Investigating consumer behaviour of Islamic financial services in the digital era. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1778–1798. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0218>
- Atzori, M. (2017). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary? *Journal of Governance and Regulation*, 6(1), 45–62. https://doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Finck, M. (2019). Smart contracts as a form of solely automated processing under the GDPR. *International Data Privacy Law*, 9(2), 78–94. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipz004>
- Filippi, P. D., & Wright, A. (2018). *Blockchain and the law: The rule of code*. Harvard University Press.
- Hacker, P., & Thomale, C. (2017). Crypto-securities regulation: ICOs, token sales and cryptocurrencies under EU financial law. *European Company and Financial Law Review*, 15(4), 645–696. <https://doi.org/10.1515/ecfr-2018-0021>
- Hasan, Z., & Ali, N. A. (2020). Regulatory challenges of Islamic fintech in the era of digital disruption. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 807–823. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2019-0250>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2022). *Researching and writing in law* (5th ed.). Thomson Reuters.
- Mik, E. (2017). Smart contracts: Terminology, technical limitations and real world complexity. *Law, Innovation and Technology*, 9(2), 269–300. <https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1378468>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nabilou, H., & Prüm, A. (2019). Ignorance, debt and cryptocurrencies: The old and the new in financial regulation. *Journal of Financial Regulation*, 5(2), 265–300. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjz002>
- Peters, G. W., & Panayi, E. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies. *Banking Beyond Banks and Money*, 7, 239–278. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42448-4_13
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Taekema, S., Van Klink, B., Van Rossum, W., & De Been, W. (2021). *Facts and norms in socio-legal research: Reflections on methods in law and society research*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800371958>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yussof, S. A., & Abdullah, M. A. (2022). Shariah governance framework for Islamic fintech: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(6), 873–891. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0318>
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2020). Decentralized finance (DeFi). *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010>